



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keselarasan potensi Pegawai Negeri Sipil dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dipandang perlu adanya pengaturan pola karier Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 188 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pola karier Pegawai Negeri Sipil ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1225);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835)
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
20. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;
21. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
22. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Instansi adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut PPK adalah Bupati.
6. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

8. Pola Karir PNS adalah pola dasar mengenai urutan penempatan dan/atau perpindahan PNS dalam dan antar posisi di setiap jenis jabatan secara berkesinambungan.
9. Pengembangan Karier adalah suatu proses pergerakan posisi atau jabatan menuju peningkatan dan kemajuan PNS sepanjang pengabdianya di Instansi.
10. Jalur Karier adalah lintasan posisi jabatan yang dapat dilalui oleh PNS baik pada jenjang jabatan yang setara maupun jenjang jabatan yang lebih tinggi.
11. Alur Pengembangan Karier adalah lintasan perpindahan jabatan secara vertikal, horizontal maupun diagonal yang dapat dilalui PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan sampai dengan jabatan tertinggi.
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi.
14. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS dalam rangkaian susunan Instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
15. Peta Jabatan adalah susunan Jabatan yang digambarkan secara vertikal, horizontal, maupun diagonal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab Jabatan serta persyaratan Jabatan yang menggambarkan seluruh Jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja pada setiap Instansi Pemerintah.
16. Talenta adalah PNS yang memenuhi syarat tertentu dan telah lulus tahapan seleksi yang ditentukan dan termasuk didalam rencana suksesi.

17. Jabatan Kritis adalah jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional.
18. Jabatan Target adalah jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi setingkat lebih tinggi yang sedang/akan lowong atau Jabatan Kritis yang akan diisi oleh Talenta.
19. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPT Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Daerah.
20. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
21. Jabatan Administrator adalah sekelompok Jabatan yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
22. Jabatan Pengawas adalah sekelompok Jabatan yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
23. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Jabatan yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
24. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
25. Penyesuaian/Inpassing adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.

26. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik kerja yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.
27. Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi PNS adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan.
28. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
29. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit kerja.
30. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
31. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap Kompetensi teknis manajerial dan/atau sosial kultural dari seorang PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam Jabatan.
32. Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Kinerja PNS adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap

PNS pada organisasi/unit sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai dan perilaku kerja.

33. Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk oleh PyB untuk memberikan pertimbangan kepada PPK atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam Jabatan, pengembangan Kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.
34. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen PNS yang berdasarkan pada kualifikasi, Kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan.
35. Rencana Suksesi adalah perencanaan sistematis melalui pemetaan suksesor yang diproyeksikan dalam Jabatan Target.
36. Manajemen Talenta PNS adalah sistem manajemen karier PNS yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan Talenta yang diprioritaskan untuk menduduki Jabatan target berdasarkan potensi dan kinerja tertinggi melalui mekanisme Uji dan penilaian yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan Instansi.
37. Sekolah Kader adalah sistem pengembangan Kompetensi yang bertujuan untuk menyiapkan pejabat administrator melalui jalur percepatan peningkatan Jabatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan urutan penempatan dan/atau perpindahan PNS dalam dan

antar posisi di setiap jenis Jabatan secara berkesinambungan.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
- a. memberikan kejelasan dan kepastian karier kepada PNS;
 - b. menelaraskan antara Pengembangan Karier PNS dan kebutuhan Instansi;
 - c. meningkatkan Kompetensi dan Kinerja PNS;
 - d. mendorong peningkatan profesionalitas PNS; dan
 - e. menciptakan iklim kerja yang kondusif dan transparan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pola Karier PNS;
- b. pembinaan dan pola perpindahan dalam Jabatan;
- c. penilaian Kompetensi dan prestasi kerja;
- d. Pola Karier PNS dalam Jabatan; dan
- e. pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian.

BAB IV

POLA KARIER PNS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pola Karier PNS disusun sesuai dengan kebutuhan Instansi yang terintegrasi secara nasional.

Bagian Kedua

Unsur Pola Karier PNS

Pasal 5

- (1) Unsur-unsur Pola Karier PNS adalah sebagai berikut:
- a. jenis, rumpun/klasifikasi, dan profil Jabatan;

- b. Standar Kompetensi PNS;
 - c. pengembangan Kompetensi dan pembinaan karier;
 - d. profil pegawai;
 - e. masa kerja;
 - f. Kelas Jabatan;
 - g. pengalaman Jabatan;
 - h. profil dan struktur organisasi;
 - i. Peta Jabatan; dan
 - j. penilaian kinerja dan pembinaan disiplin.
- (2) Jenis, rumpun/klasifikasi, dan profil Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Instansi.
- (3) Standar Kompetensi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan untuk setiap Jabatan.
- (4) Pengembangan Kompetensi dan pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan Standar Kompetensi PNS, prestasi dan/atau Kinerja PNS.
- (5) Profil pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikelola secara terintegrasi melalui Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG).
- (6) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan lamanya seseorang dalam menduduki suatu jenjang jabatan.
- (7) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan Kelas Jabatan yang terendah sampai dengan Kelas Jabatan yang tertinggi.
- (8) Pengalaman Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terkait korelasi dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.
- (9) Profil dan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h digunakan sebagai dasar untuk menggambarkan Jalur Karier PNS dalam Instansi.

- (10) Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan berdasarkan analisis Jabatan dan struktur organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah.
- (11) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dilakukan terhadap seorang PNS setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (12) Pembinaan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dilakukan secara berjenjang oleh atasan langsung masing-masing PNS.

BAB V

PEMBINAAN DAN POLA PERPINDAHAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Pembinaan Karier

Pasal 6

- (1) Pembinaan karier PNS dimulai sejak pengangkatan seseorang sebagai PNS hingga pensiun atau berhenti.
- (2) Pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan kepada pertimbangan Pengembangan Karier dan prestasi kerja.
- (3) Pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memenuhi kebutuhan PNS secara kualitatif sesuai dengan persyaratan Jabatan yang ditentukan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS dapat diikutsertakan dalam pengembangan Kompetensi.
- (5) Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
 - a. pengembangan Kompetensi Teknis;
 - b. pengembangan Kompetensi Manajerial; dan
 - c. pengembangan Kompetensi Sosial Kultural.

Bagian Kedua
Pola Perpindahan Jabatan
Pasal 7

- (1) Karier awal PNS dilakukan melalui pengangkatan dalam JA dan JF dengan Alur Pengembangan Karier melalui pola perpindahan Jabatan diantaranya:
 - a. Pola Karier horizontal, yaitu perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang setara dalam satu kelompok JA, JF, atau JPT Pratama;
 - b. Pola Karier vertikal yaitu perpindahan Jabatan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan yang lain yang lebih tinggi, di dalam satu kelompok JA, JF atau JPT Pratama;
 - c. Pola Karier diagonal yaitu perpindahan jabatan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain antar kelompok JA, JF dan/atau JPT Pratama.
- (2) Pengembangan Karier melalui pola perpindahan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. formasi Jabatan;
 - b. jenjang pangkat dalam Jabatan;
 - c. tingkat dan kualifikasi pendidikan;
 - d. pendidikan dan pelatihan Jabatan;
 - e. pengalaman Jabatan;
 - f. Kompetensi; dan
 - g. penilaian prestasi kerja.

BAB VI
PENILAIAN KOMPETENSI DAN PRESTASI KERJA
Pasal 8

- (1) PNS yang akan diangkat dan dipindahkan dalam Jabatan dapat dilakukan penilaian Kompetensi.
- (2) PNS yang akan diangkat dalam Jabatan setingkat lebih

tinggi harus dilakukan penilaian Kompetensi.

- (3) Penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara lain Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural.

Pasal 9

Penilaian Prestasi kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

POLA KARIER PNS DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Jabatan PNS pada Instansi terdiri atas:
 - a. JA;
 - b. JF; dan
 - c. JPT Pratama.
- (2) JA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jabatan Administrator, terdiri atas:
 1. Jabatan Administrator setara dengan Eselon III.A; dan
 2. Jabatan Administrator setara dengan Eselon III.B.
 - b. Jabatan Pengawas; dan
 - c. Jabatan Pelaksana.
- (3) JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. JF keahlian; dan
 - b. JF keterampilan.
- (4) JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. JPT Pratama setara dengan Eselon II.A; dan
- b. JPT Pratama setara dengan Eselon II.B.

Pasal 11

Setiap Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan syarat Kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, dan persyaratan lain yang dibutuhkan serta diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

JA

Paragraf 1

Persyaratan Jabatan Administrator

Pasal 12

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 1 sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah Sarjana (S1) atau diploma IV (D.IV);
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. sedang menduduki Jabatan Administrator setara jabatan struktural Eselon III.B dan memiliki pengalaman yang sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki;
 - e. memiliki pangkat paling rendah pembina, golongan ruang IV/a;
 - f. bagi pemangku JF, paling rendah memiliki Jenjang Ahli Madya dan pangkat Pembina golongan ruang IV/a dengan masa kerja jenjang Jabatan Fungsional paling kurang selama 2 (dua) tahun dan sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diisi;
 - g. diutamakan telah mengikuti dan lulus pelatihan kepemimpinan administrator atau setara;

- h. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. memiliki Kompetensi Jabatan yang diperlukan;
 - j. sehat jasmani dan rohani;
 - k. bagi PNS mutasi dari luar Instansi, telah mengabdikan pada Instansi paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - l. persyaratan lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 2 sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah Sarjana (S1) atau diploma IV;
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. memiliki pengalaman pada Jabatan Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun yang sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki;
 - e. memiliki pangkat paling rendah Penata, Golongan Ruang III/c;
 - f. bagi pemangku Jabatan Fungsional, diutamakan paling rendah memiliki Jenjang Ahli Muda dan pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dengan masa kerja jenjang Jabatan Fungsional paling kurang selama 2 (dua) tahun dan sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diisi;
 - g. diutamakan telah mengikuti dan Lulus Pelatihan Kepemimpinan Pengawas atau setara;
 - h. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. memiliki Kompetensi Jabatan yang diperlukan;
 - j. sehat jasmani dan rohani;
 - k. bagi PNS mutasi dari luar Instansi, telah mengabdikan pada Instansi paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - l. persyaratan lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Persyaratan Jabatan Pengawas

Pasal 13

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pengawas sebagaimana dalam pasal 10 ayat (2) huruf b sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana (S1) atau diploma IV;
- c. memiliki integritas dan moral yang baik;
- d. memiliki pengalaman dalam Jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
- e. memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat I, golongan ruang III/b;
- f. Bagi pemangku Jabatan Fungsional paling rendah memiliki jenjang jabatan ahli pertama pangkat penata muda tingkat I golongan ruang III/b dengan masa kerja golongan paling kurang selama 2 (dua) tahun dan sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
- g. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. memiliki Kompetensi Jabatan yang diperlukan;
- i. sehat jasmani dan rohani;
- j. bagi PNS mutasi dari luar Instansi, telah mengabdikan pada Instansi paling singkat 2 (dua) tahun; dan
- k. persyaratan lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Persyaratan Jabatan Pelaksana

Pasal 14

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana dalam pasal 10 ayat (2) huruf c sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang setara;
- c. memiliki integritas dan moral yang baik;
- d. memiliki Kompetensi Jabatan yang diperlukan
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. persyaratan lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. pejabat pelaksana dapat diangkat ke dalam Jabatan Pelaksana dengan Kelas Jabatan yang lebih tinggi setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai standar Kompetensi jabatan.

Bagian Ketiga

JF

Paragraf 1

Persyaratan JF Keahlian

Pasal 15

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JF Keahlian melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah sarjana S-1 atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
- e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- f. syarat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JF Keahlian melalui perpindahan dari Jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah sarjana S-1 atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
- e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai Standar Kompetensi Jabatan yang telah disusun oleh Instansi pembina;
- f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
- g. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- h. syarat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JF Keahlian melalui Penyesuaian/Inpassing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah sarjana S-1 atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
- e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
- f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. memiliki Kompetensi jabatan yang diperlukan; dan
- h. syarat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Persyaratan JF Keterampilan
Pasal 18

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JF Keterampilan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
- e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- f. syarat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JF Keterampilan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
- e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai Standar Kompetensi Jabatan yang telah disusun oleh Instansi pembina;
- f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;

- g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun atau usia paling tinggi sesuai jenjang jabatan yang ditentukan oleh Instansi pembina; dan
- i. syarat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JF Keterampilan melalui Penyesuaian/Inpassing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
- e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
- f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- g. syarat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Persyaratan JPT Pratama

Pasal 21

Persyaratan pengangkatan JPT Pratama diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENGANGKATAN, PERPINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 22

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan dilakukan dengan memperhatikan formasi dan syarat jabatan.
- (2) Penyusunan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada analisa jabatan dan analisa beban kerja.

Pasal 23

- (1) CPNS diangkat dan ditugaskan pada Perangkat Daerah sesuai dengan formasi yang ditetapkan untuk yang bersangkutan.
- (2) CPNS yang telah memenuhi syarat diangkat menjadi PNS sesuai dengan formasi yang ditetapkan untuk yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Karier awal PNS dilakukan melalui pengangkatan pertama dalam JA maupun JF.
- (2) Pengangkatan PNS dalam pangkat dan jabatan ditetapkan oleh PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Perpindahan Dalam Jabatan

Paragraf 1

Mutasi

Pasal 25

- (1) Masing-masing Perangkat Daerah menyusun perencanaan perpindahan dalam jabatan setiap tahun.
- (2) Perencanaan perpindahan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada PPK melalui Tim Penilai Kinerja PNS.

- (3) Perpindahan PNS dalam jabatan dilakukan dengan memperhatikan formasi, syarat jabatan dan unsur-unsur pola karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan prinsip larangan benturan kepentingan.
- (4) Perpindahan PNS dalam jabatan ditetapkan oleh PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

PNS yang memasuki batas usia pensiun 1 (satu) tahun atau kurang dari 1 (satu) tahun tidak dapat dilakukan perpindahan dalam jabatan.

Paragraf 2

Promosi

Pasal 27

- (1) Promosi merupakan Pola Karier PNS yang berbentuk vertikal atau diagonal.
- (2) Pola pengangkatan dalam jabatan melalui promosi mempertimbangkan jenis Jabatan Kritis, Jabatan Target dan Rencana Suksesi melalui manajemen Talenta.
- (3) PNS dapat dipromosikan di dalam dan/atau antar JA dan JF sepanjang memenuhi persyaratan Jabatan, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

Pasal 28

- (1) Promosi dalam JA dilakukan melalui seleksi internal oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh PPK melalui Assessment atau Uji Kompetensi;
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi PNS yang telah mengikuti dan lulus Sekolah Kader dengan predikat sangat memuaskan

dapat diprioritaskan untuk dipromosikan ke dalam Jabatan Administrator

Pasal 29

- (1) Promosi dalam JF dilaksanakan dalam hal:
 - a. pengangkatan pada JF; atau
 - b. kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi.
- (2) Pengangkatan dalam JF melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. nilai kinerja/prestasi paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (3) Pengangkatan dalam JF melalui promosi harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk jenjang JF yang akan diduduki.
- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam JF melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.

Pasal 30

PNS yang menduduki Jabatan Administrator dan Jabatan Fungsional ahli madya dapat dipromosikan ke dalam JPT Pratama sepanjang memenuhi persyaratan jabatan, mengikuti dan lulus seleksi terbuka dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

Bagian Ketiga
Pemberhentian dari Jabatan
Pasal 31

Pemberhentian PNS dari jabatan ditetapkan oleh PPK sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 32

Kualifikasi dan tingkat pendidikan bagi JA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, Pasal 13 huruf b dan Pasal 14 huruf b, tidak berlaku bagi Pejabat yang telah menduduki JA sebelum Peraturan Bupati ini berlaku.

Pasal 33

- (1) Dalam hal pengisian JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas tidak dapat dilaksanakan atau tidak memperoleh hasil pengisian dalam Jabatan, PPK dapat menugaskan pejabat pemerintahan sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksana tugas dan pelaksana harian dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 8 Juli 2022

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 8 Juli 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

ANDRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUNG YUDYANA
NIP. 19680524199703 1 001